



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email : disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 1020.15 -Disdik/ 2025

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan AL-FATIH CITEPUS nomor: 020/YAFC-KB.BH/III/2025 tanggal 19 Maret 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **KB BINTANG HARAPAN**
Alamat satuan Pendidikan : Kp. Citepus RT. 01 RW.03 Desa Cikoneng
Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung.
Kepala Satuan Pendidikan : Pitria Gandi, S.Pd
Nama Pendiri : **YAYASAN AL-FATIH CITEPUS**
Alamat Pendiri : Kp. Citepus RT. 01 RW.03 Desa Cikoneng
Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung.
Ketua Pendiri : Dindin Pahrudin

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan 19 Februari 2028.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 19 Maret 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua yayasan AL-FATIH CITEPUS